



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 407 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat, dinyatakan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten/Kota Bertanggungjawab melakukan proses seleksi desa sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);

b. bahwa untuk melakukan proses seleksi desa yang menjadi sasaran untuk tahun 2021, maka perlu membentuk Panitia Kemitraan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat, dinyatakan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten/Kota Bertanggungjawab melakukan proses seleksi desa sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk panitia kemitraan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu adalah:
- a. membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan Program PAMSIMAS kepada desa dan kecamatan;
 - b. melakukan seleksi dan verifikasi proposal desa;
 - c. menyusun daftar pendek (*sort list*) desa sasaran Program PAMSIMAS berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan Ketua Pokja AMPL;
 - d. melakukan koordinasi dengan DPMU antara lain dalam hal:

1. sinkronisasi rencana kerja tahunan (*annual work plan*);
 2. evaluasi rkm;
 3. evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan PAMSIMAS; dan
 4. memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS.
- e. merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan PAMSIMAS kepada Ketua Pokja AMPL;
- f. menyusun laporan evaluasi triwulanan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan PAMSIMAS kepada Ketua Pokja AMPL; dan
- g. membantu Pokja AMPL dalam pembinaan penyelenggaraan PAMSIMAS, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 September 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH.,M.Si

Pangkat : Pembina TK.1

NIP : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 407 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 Agustus 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEMITRAAN
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020**

- I. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kab. Polewali Mandar
- II. Ketua : Kabid IPWIL Balitbangren Kab. Polewali Mandar
- III. Sekretaris : Kasubid Infrastruktur Permukiman dan Perumahan Balitbangren
Kab. Polewali Mandar
- IV. Anggota : 1. Kasubid Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Data Geospasial (Balitbangren Kab. Polewali
Mandar)
2. Kasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Polewali Mandar)
3. Kasi Air Bersih dan Sanitasi (Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar)
4. Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
(Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar)
5. Suhardiman (Balitbangren Kab. Polewali Mandar)
6. Rukman (Balitbangren Kab. Polewali Mandar)
7. Hj. Irmawati (Asosiasi BP-SPAM)
8. Freddy Akbar (Perguruan Tinggi)

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal, 19 Agustus 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 September 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH.,M.Si

Pangkat : Pembina TK.1

NIP : 19630420 198503 1 013